

## Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Boyolali Terhadap Industri Berisiko Tinggi

**Riyadi Riyadi**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email : [riyadi16@student.uns.ac.id](mailto:riyadi16@student.uns.ac.id)

**Waluyo Waluyo**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email : [waluyo.fh@staff.uns.ac.id](mailto:waluyo.fh@staff.uns.ac.id)

**Rosita Candrakirana**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email : [rositacandrakirana@staff.uns.ac.id](mailto:rositacandrakirana@staff.uns.ac.id)

Alamat: Jl. Ir. Sutami No. 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: [riyadi16@student.uns.ac.id](mailto:riyadi16@student.uns.ac.id)

**ABSTRACT.** Supervision is one of the systematic activities of environmental management. In the latest provision, environmental management supervision is regulated in the Ciptaker Law and several government regulations regarding risk-based business licensing. This also has implications for environmental management efforts in businesses and / or industrial activities, especially those with a high level of risk, which requires environmental approval as one of the components of the permit. Based on this, the formulation in this study is how effective the implementation of DLH supervision on industries that have a high level of risk in Boyolali Regency. This Legal Research uses empirical methods with a descriptive approach and data collection techniques with interviews. Based on the results of the study, it was found that many high-level industries in Boyolali Regency do not yet have an AMDAL as an environmental approval document as stipulated in laws and regulations. Of course, this is a problem because it is contrary to laws and regulations which are also a benchmark for the lack of effective supervision carried out by DLH. The lack of effective supervision by DLH is due to several inhibiting factors such as the lack of PPLHD and the lack of compliance of those in charge of industrial activities. However, in addition to these obstacles, several efforts have also been made to improve the effectiveness of supervision.

**Keywords:** Surveillance, Industry, Environment

**ABSTRAK.** Pengawasan merupakan salah satu kegiatan sistematis dari pengelolaan lingkungan hidup. Dalam ketentuan terbaru, pengawasan pengelolaan lingkungan diatur dalam UU Ciptaker dan beberapa peraturan pemerintah berkenaan dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Hal tersebut berimplikasi pula terhadap upaya pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan industri khususnya yang memiliki tingkat risiko tinggi, yaitu memerlukan persetujuan lingkungan sebagai salah satu komponen izin. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan DLH terhadap industri yang memiliki tingkat risiko tinggi di Kabupaten Boyolali. Penelitian Hukum ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa banyak industri dengan Tingkat risiko tinggi di Kabupaten Boyolali belum memiliki amdal sebagai dokumen persetujuan lingkungan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Tentu hal ini merupakan sebuah permasalahan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang juga menjadi tolak ukur kurang efektifnya pengawasan yang dilaksanakan oleh DLH. Kurang efektifnya pengawasan oleh DLH ini disebabkan beberapa faktor penghambat seperti kurangnya PPLHD dan kurangnya kepatuhan para penanggungjawab kegiatan industri. Namun, disamping kendala tersebut telah dilakukan pula beberapa upaya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Industri, Lingkungan Hidup

## PENDAHULUAN

Sektor industri merupakan sektor penting dan strategis untuk mewujudkan tujuan pembangunan negara, namun juga perlu menjadi perhatian bahwa sektor industri saat ini menghadapi tantangan berupa benturan aktivitas industri dengan dampak yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan dan kaitannya dengan proses pembangunan berkelanjutan.<sup>1</sup> Peran industri terhadap pembangunan dan perekonomian nasional tercermin dari kontribusi paling besar terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 16,3% pada triwulan II tahun 2023 (Kemenperin, 2023). Selain itu, Kemenperin juga mengeluarkan data bahwa Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada bulan Januari 2024 mencapai 52,35% dan selalu konsisten menunjukkan peningkatan di setiap bulannya. Namun, disamping peran penting tersebut, aktivitas industri adalah salah satu dari sekian penyebab timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan berimplikasi negatif bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Industrialisasi berkembang sangat pesat diikuti dengan pembangunan fisik yang semakin meningkat. Apabila hal tersebut dibiarkan tanpa adanya dukungan usaha-usaha pelestarian lingkungan, kesesuaian dan ketepatan konversi lahan dan tata ruang, maka akan pesat pula proses kerusakan alam yang berakibat pada berkurangnya fungsi lingkungan dan sumberdaya.<sup>2</sup>

Secara konseptual, *political will* pemerintah Indonesia telah cukup menunjukkan komitmen dalam pengelolaan lingkungan untuk pengembangan industri sebagai salah satu langkah pembangunan nasional ditunjukkan dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Mengacu pada UU 32/2009, pemerintah mewajibkan usaha dan/atau kegiatan industri memiliki perizinan lingkungan sebagai instrument administratif pengelolaan lingkungan hidup. Perizinan lingkungan adalah instrumen yang bersifat preventif yang ditujukan untuk dapat mengendalikan segala aktivitas manusia terhadap lingkungan termasuk kegiatan industri.<sup>4</sup> Penerapan izin lingkungan dalam kegiatan industri berhubungan erat dengan perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui sistem *online single submission* (OSS). Dimana sebelumnya dikenal dengan *Licensed Based Approach* (LBA) atau berbasis regulasi, saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja berganti menjadi *Risk Based Approach* (RBA)

---

<sup>1</sup> Setiawan S. R. 2020. Pengelolaan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan di Kota Dumai. Jurnal Wedana. Vol. 6 No. 1 Hlm. 8

<sup>2</sup> Al Mukarromi. 2017. Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur). Jurnal Ilmu Pememrintahan Vol.4 No. 1: Edisi I Januari – Juni 2020.

<sup>3</sup> Setiawan S. R. 2020. Pengelolaan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan di Kota Dumai. Jurnal Wedana. Vol. 6 No. 1 Hlm. 9

<sup>4</sup> Ahmad Redi, Ibnu Sina Chandranegara, dkk. Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-undangan. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 8.

atau berbasis resiko. Tinggi rendahnya potensi resiko yang ditimbulkan dari aktivitas usaha akan menjadi pertimbangan keketatan kontrol dari pemerintah dan berpengaruh pula terhadap kompleksnya persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha.<sup>5</sup>

Penelitian penulis yang bertempat di Kabupaten Boyolali menemukan bahwa terdapat aturan perundang-undangan yang belum dipatuhi berkenaan dengan keberadaan kegiatan industri yang notabeneanya memiliki tingkat resiko tinggi terhadap lingkungan hidup. Sebagai contoh pengaturan tercantum dalam Pasal 17 ayat (3) PP 5/2021, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat resiko tinggi diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal). Namun, hingga saat ini penulis temukan bahwa belum seluruhnya industri dengan tingkat risiko tinggi memiliki amdal.

Tentu hal tersebut erat kaitannya dengan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). DLH merupakan unsur pembantu pemerintah dalam rangka melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang mencakup pengawasan. Ketidapatuhan para pelaku industri menunjukkan bagaimana keefektifan pelaksanaan pengawasan DLH Kabupaten Boyolali. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis tertaik untuk mengkaji efektivitas pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap industri yang memiliki resiko tinggi di Kabupaten Boyolali. Kemudian, penulis juga akan memaparkan kendala-kendala yang menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan oleh DLH beserta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan aktivitas *know-how* guna mengetahui permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deksriptif dengan wawancara sebagai Teknik pengumpulan data. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, dan sumber informasi penelitian lainnya yang dikumpulkan dengan studi Pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan oleh DLH Boyolali**

Seiring dengan perkembangan jenis dan meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan, maka berimplikasi pula terhadap peningkatan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang terjadi hingga menimbulkan potensi bahaya dan risiko tinggi bagi kelangsungan

---

<sup>5</sup> Erni, Febri Jaya. (2022). "Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha". *Jurnal Wajah Hukum*. Vol. 6, No. 2

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 60

hidup manusia dan lingkungan di sekitarnya. Sistem Pengolahan Data dan Informasi Pengendalian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan hidup oleh aktivitas industri cenderung semakin intensif dan kompleks. Contoh sorotan utama pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas industri adalah pembuangan limbah, pengaruh terhadap kualitas air, udara, dan lain sebagainya. Kondisi demikianlah yang hendak diakomodir oleh pemerintah melalui beberapa cara seperti diantaranya adalah membentuk peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terhadap usaha dan/atau kegiatan industri.

Industri merupakan suatu jenis usaha dan/atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi dengan tujuan agar memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.<sup>7</sup> Diketahui bahwa sektor industri merupakan sektor penting dalam menyokong perekonomian negara Indonesia. Agus Gumiwang Kartasasmitha, Menteri Perindustrian RI menyebutkan bahwa iklim industri di Indonesia masih sangat kondusif dan secara konsisten berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kemenperin, kontribusi industri terhadap PDB nasional pada triwulan III tahun 2023 masih menjadi yang tertinggi dengan sumbangsih hingga 18,75%. Bahkan, jika melihat data investasi di Indonesia, sektor industri berkontribusi hingga 40%. Kondisi ini juga sejalan dengan yang terjadi di Kabupaten Boyolali. Saat ini, sektor industri menjadi andalan dan kekuatan utama Kabupaten Boyolali dengan kontribusi sebesar 30% terhadap PDRB dengan pendapatan sebesar 7,42 triliun rupiah pada 2022. Pada tahun 2023, jumlah usaha dan/atau kegiatan industri yang ada di Kabupaten Boyolali mencapai angka puluhan ribu dan diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan Kebijakan “Pro Investasi” yang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Disisi lain pentingnya sektor industri di Boyolali, sektor industri kerap kali bersinggungan dengan sektor penting lainnya, yakni lingkungan hidup. Kabupaten Boyolali memiliki bentang alam pegunungan dan perairan sehingga topografinya bervariasi dengan ketinggian antara 66 - 1564 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Boyolali didominasi oleh kenampakan alam baik alami maupun buatan. Kenampakan alam alami seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, serta beberapa sungai dan sumber mata air. Terdapat pula kenampakan alam buatan seperti Waduk Cengklik, Waduk Kedungombo, Waduk Bade, dan Waduk Kedungdowo. Selain itu, wilayah Boyolali juga didominasi oleh lahan pertanian yang

---

<sup>7</sup> Veriyanto, SS. (2023). Sektor Industri Pada Pemetaan Peluang Ekonomi Makro Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*. Vol. 1, No. 3, hal. 13-23

subur dan lahan tambang batuan. Namun, disamping keadaan alam dan geografis wilayah Kabupaten Boyolali tersebut, Kabupaten Boyolali juga dikenal sebagai wilayah dengan kawasan industri yang luas. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan dari pemerintah terhadap seluruh usaha dan/atau kegiatan industri, baik mulai dari perizinan hingga keberlangsungan kegiatan usaha dan/atau kegiatan industri tersebut.

Pengawasan merupakan salah satu tindakan dari rangkaian upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UUPPLH. Dinyatakan dalam Pasal 71 ayat (1) UUPPLH bahwa “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” Kewenangan pengawasan tersebut utamanya ditujukan kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen persetujuan lingkungan. Hal ini dikarenakan Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan dengan instrumen berupa dokumen lingkungan seperti Amdal, UKL-UPL, dan SPPL yang berfungsi sebagai pengendali di lapangan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan agar tidak merusak dan mencemari lingkungan hidup. Dalam menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di Boyolali khususnya terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Perda Kabupaten Boyolali Nomor 16 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendelegasikan peran pengawasan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Boyolali.

Berkaitan dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Boyolali, penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Imam selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) di DLH Boyolali. Dalam pemaparannya dinyatakan bahwa pengawasan merupakan kegiatan rutin yang memiliki sasaran kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan dengan target 30 usaha dan/atau kegiatan setiap tahunnya. Namun, apabila melihat data jumlah usaha dan/atau kegiatan industri di Boyolali, angka tersebut sangat tidak proporsional.

**Tabel 1. Jumlah industri di Kabupaten Boyolali 2018-2022**

No.	Golongan Industri	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kecil	9275	9630	9630	9750	10085
2.	Menengah	72	90	90	90	92
3.	Besar	25	29	29	29	37
<b>Jumlah</b>		9373	9749	9749	9869	10214

Sumber: DLH Kabupaten Boyolali 2023

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa keberadaan industri di Kabupaten Boyolali selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Berdasarkan skalanya, industri dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok skala, yaitu industri skala kecil, menengah, dan besar. Ketentuan terkait skala dan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan telah secara rinci dan mudah diakses melalui laman *Online Single Submission* (OSS) yang pada saat ini telah bertransformasi menggunakan sistem *Risk Based Approach* (RBA) atau perizinan usaha berbasis risiko.

Pengawasan pada dasarnya adalah untuk memastikan kepatuhan. Pengawasan pada usaha dan/atau kegiatan akan meninjau apakah kewajiban sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Dokumen lingkungan merupakan syarat untuk memperoleh persetujuan lingkungan. Persetujuan Lingkungan adalah istilah baru yang digunakan seiring dengan berlakunya UU Ciptaker, yang mana sebelumnya disebut izin lingkungan. Persetujuan Lingkungan merupakan persetujuan yang wajib dimiliki oleh usaha dan/atau kegiatan, yaitu berupa AMDAL bagi yang berdampak penting terhadap lingkungan, dan UKL-UPL bagi yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan sebagaimana diatur dalam PP 22/2021. Berikut adalah dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki oleh beberapa usaha dan/atau kegiatan industri yang ada di Kabupaten Boyolali:

**Tabel 2. Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Sudah Memiliki Persetujuan Lingkungan tahun 2018-2023**

No.	Tahun	Usaha dan/atau Kegiatan yang Sudah Memiliki Persetujuan Lingkungan	
		UKL-UPL	AMDAL
1.	2018	93	0
2.	2019	92	0
3.	2020	91	0
4.	2021	83	0
5.	2022	5	1
6.	2023	7	1

Sumber: DLH Kabupaten Boyolali 2023

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, telah banyak usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Boyolali yang peduli akan pengelolaan lingkungan dibuktikan dengan kepemilikan dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Namun, masih terdapat pula yang belum memiliki atau belum memperbarui dokumen pengelolaan lingkungannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Sedangkan, kewajiban penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah melaporkan secara rutin tentang upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan baik mengenai adanya perubahan maupun perkembangan pada usaha dan/atau kegiatan. Hal tersebut dibenarkan oleh PPLHD

DLH Boyolali saat diwawancarai bahwa masih terdapat usaha dan/atau kegiatan industri di Boyolali yang tidak sesuai atau tidak memperbarui dokumen lingkungannya.

Ketentuan terhadap industri yang memiliki risiko tinggi, berkenaan dengan dokumen lingkungan sebagai syarat persetujuan lingkungan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah amdal. Hal tersebut merupakan ketentuan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h Permen LHK Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Contoh dari ketidaksesuaian dokumen persetujuan lingkungan tersebut adalah pada usaha dan/atau kegiatan industri yang berada di sepanjang dan sekitar Sungai Gandul. Mengacu pada Lampiran II Permen LHK Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Amdal, bahwa Sempadan Sungai merupakan kawasan lindung. Kawasan lindung adalah Kawasan yang ditetapkan memiliki fungsi utama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sungai Gandul beserta sempadannya termasuk ke dalam kawasan lindung sehingga seharusnya, usaha dan/atau kegiatan industri yang berada atau berbatasan dengan Sungai Gandul memiliki dokumen persetujuan lingkungan dalam bentuk amdal. Beberapa usaha dan/atau kegiatan industri yang ada di sepanjang dan sekitar Sungai Gandul diantaranya adalah PT Pan Brothers Tbk and Group, PT Hanil Indonesia, PT Js Corp, dan PT Bengawan Solo Garment Indonesia. Beberapa contoh usaha dan/atau kegiatan industri tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kategori industri besar dengan tingkat risiko tinggi. Dengan demikian, dokumen pengelolaan lingkungan yang wajib dimiliki adalah amdal. Namun pada kenyataannya, beberapa industri di sekitar Sungai Gandul tersebut masih menggunakan dokumen pengelolaan lingkungan berupa UKL-UPL sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori tersebut menyatakan hukum berlaku efektif dinilai dari bagaimana dampak yang terjadi dan seberapa tujuan tercapai melalui pelaksanaan ketentuan hukum tersebut. Hal ini karena peran hukum adalah sebagai kaidah sekaligus pedoman mengenai tindakan atau perilaku dan sikap yang telah disepakati sebelumnya.<sup>8</sup> Efektif atau tidaknya hukum dipengaruhi oleh 5 hal:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 40.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 9

1. Faktor hukum itu sendiri, terlihat bahwa peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan belum sepenuhnya dipatuhi.
2. Faktor penegak hukum, PPLHD merupakan penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 96 dan 97 PP 22 Tahun 2021. Namun, keberadaan PPLHD belum dapat berdampak secara maksimal dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian kepemilikan dokumen persetujuan lingkungan oleh usaha dan/atau kegiatan industri di Kabupaten Boyolali
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung, DLH Boyolali kekurangan PPLHD sebagai SDM yang berwenang melakukan pengawasan sehingga menjadi penghambat pengawasan dan tidak menyeluruh menjangkau ribuan industri di Boyolali.
4. Faktor Masyarakat, masih terdapat pelaku atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mematuhi kewajiban yang tercantum dalam persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan
5. Faktor kebudayaan, dengan adanya pengawasan secara rutin, semestinya akan meningkatkan kepatuhan para penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Namun, dikarenakan adanya berbagai kendala berdampak pada kurangnya efektifitas pengawasan.

Berdasarkan hasil analisa atas beberapa faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pelaksanaan sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui pendelegasian kepada DLH Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya efektif. Kurang efektifnya pengawasan tersebut dikarenakan beberapa kendala sebagai berikut:

1. Kendala internal, yaitu DLH Boyolali kekurangan SDM PPLHD.
2. Kendala eksternal, kurangnya kepatuhan para penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Adapun atas adanya kendala tersebut, DLH Boyolali telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengusulkan penambahan PPLHD di DLH Kabupaten Boyolali kepada Kementerian Lingkungan Hidup
2. Mengadakan program pembinaan dalam bentuk sosialisasi mengenai kewajiban pengelolaan lingkungan serta pembaruan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara rutin setiap tahunnya dengan sasaran industri menengah-besar



3. Bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak melanggar ketentuan kawasan lindung
4. Membentuk forum komunikasi melalui media sosial (WhatsApp Group) bersama seluruh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk memudahkan dan mengefisieni informasi agar cepat tersampaikan dikarenakan keterbatasan SDM dalam pelaksanaan pengawasan
5. Membuka ruang konsultasi dan aspirasi untuk para pelaku atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melalui platform Google Form
6. Memberikan apresiasi/reward kepada usaha dan/atau kegiatan industri yang mematuhi kewajiban dalam dokumen lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Upaya-upaya tersebut diatas merupakan upaya yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa upaya dilakukan untuk menyikapi adanya kendala dalam pelaksanaan pengawasan, khususnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan industri yang memiliki tingkat risiko tinggi. Sedangkan, beberapa upaya lainnya merupakan upaya yang rutin dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan. Dengan adanya upaya-upaya di atas, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh DLH Boyolali dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan pada sektor industri.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh DLH Boyolali belum sepenuhnya efektif dilihat dari masih banyaknya usaha dan/atau kegiatan industri yang memiliki tingkat risiko tinggi tidak memiliki dokumen persetujuan lingkungan berupa amdal. Kajian mengenai industri dengan tingkat risiko tinggi penulis temukan dalam beberapa peraturan, pertama kaitannya dengan persyaratan industri besar pada perizinan usaha berbasis risiko pada sistem OSS; kedua, berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan industri yang berlokasi atau berbatasan dengan kawasan lindung; dan ketiga, berdasarkan luasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan industri. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tiga hal tersebut menyatakan bahwa industri dengan tingkat risiko tinggi wajib memiliki amdal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat industri dengan tingkat risiko tinggi di Boyolali tidak memiliki amdal. Oleh karena itu, apabila penulis hubungkan dengan teori efektivitas hukum, maka pelaksanaan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup oleh DLH Kabupaten Boyolali dinilai kurang efektif.

Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya beberapa kendala internal dan eksternal yang dihadapi oleh DLH Boyolali. Namun, atas beberapa kendala tersebut telah mulai dilaksanakan beberapa upaya yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Redi, Ibnu Sina Chandranegara, dkk. 2019. *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-undangan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Al Mukarromi. 2017. Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur). *Jurnal Ilmu Pememrintahan* Vol.4 No. 1: Edisi I Januari – Juni 2020.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. 2022. *Buku II Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022*. Boyolali: Dinas Lingkungan Hidup.
- Erni, Febri Jaya. (2022). “Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha”. *Jurnal Wajah Hukum*. Vol. 6, No. 2
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 60
- Setiawan S. R. (2020). “Pengelolaan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan di Kota Dumai”. *Jurnal Wedana*. Vol. 6 No. 1 Hlm. 8
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 40.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 9.
- Veriyanto, SS. (2023). Sektor Industri Pada Pemetaan Peluang Ekonomi Makro Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*. Vol. 1, No. 3, hal. 13-23